



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 3 Juni 2025, dengan Register Perkara Nomor 58/G/2025/PTUN.SRG;

Dalam perkara antara:

**PT BERKAH MAHA PERKASA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jatiwaringin No. 9A, Pangkalan Jati Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh NENENG AISYAH BT. SARWANI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mertilang 22 KD6 No. 7 Bintaro Sektor 9 Kel. Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan domisili elektronik: *sakurapartners20@gmail.com*. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Direktur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Berkah Maha Perkasa Nomor 08, tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Indra Kadarsah, S.H., SP.1, Notaris di Kabupaten Bogor, dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0026727.Ah.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Berkah Maha Perkasa, tanggal 31 Maret 2020, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Berkah Maha Perkasa Nomor 01, Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hikmaliah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang,. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SYARIF FADILLAH, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat and Legal Consultant dari Law Office Syarif Fadillah & Partners, beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 24, (depan Universitas Borobudur) Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakara

Halaman 1 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan domisili elektronik: [annaamaliasakura15@gmail.com](mailto:annaamaliasakura15@gmail.com),  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2025;

**Penggugat;**

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SERANG**, berkedudukan di  
Jalan Raya Serang - Pandeglang Tembung, Kecamatan Cipocok Jaya,  
Kota Serang, Banten 42126. Dalam hal ini diwakili AMRINIF, S.H., M.Kn.,  
NIP. 198606012009032002, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, Semuanya Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan PPNP pada Kantor  
Pertanahan Kota Serang, beralamat di Jalan Raya Serang - Pandeglang  
Km.03 Nomor 99, Kota Serang, dengan domisili elektronik:  
[kotaserang@atrbpn.go.id](mailto:kotaserang@atrbpn.go.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
29/Sku-36.04.MP.02.01/VI/2025, tanggal 12 Juni 2025;

**Tergugat;**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 03004/Banjarsari, terbit tanggal 26 Mei 2015, tercatat atas nama Zumri, Surat Ukur Nomor 698/Banjarsari/2015 tanggal 20 Januari 2015, seluas 395 m<sup>2</sup>;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 03003/Banjarsari, terbit tanggal 12 Juni 2015, tercatat atas nama Abdul Somad, Surat Ukur Nomor 697/Banjarsari/2015 tanggal 20 Januari 2015, seluas 395 m<sup>2</sup>;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 03001/Banjarsari, terbit tanggal 26 Mei 2016, tercatat atas nama Agus Dedi, Surat Ukur Nomor 696/Banjarsari/2015 tanggal 20 Januari 2015, seluas 400 m<sup>2</sup>;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 03472/Banjarsari, terbit tanggal 26 April 2016, tercatat atas nama Kasmin, Surat Ukur Nomor 1098/Banjarsari tanggal 08 Desember 2015, seluas 1.100 m<sup>2</sup>;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 03236/Banjarsari, terbit tanggal 26 November 2015, tercatat atas nama Hedi Utomo Doktorandus, Surat Ukur Nomor 01057/Banjarsari/2015 tanggal 24 Juni 2015, seluas 400 m<sup>2</sup>;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 03226/Banjarsari, terbit tanggal 18 November

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tercatat atas nama Lilis Setyawati, Surat Ukur Nomor 1056/Banjarsari/2015 tanggal 22 Juni 2015, seluas 780 m<sup>2</sup>;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 03551/Banjarsari, terbit tanggal 25 Oktober 2016 tercatat atas nama Budi Nuraeni, Surat Ukur Nomor 1224/Banjarsari/2016 tanggal 07 April 2016, seluas 391 m<sup>2</sup>;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 03554/Banjarsari, terbit tanggal 21 Oktober 2016 tercatat atas nama Ahmad Hamdani, Surat Ukur Nomor 1233/Banjarsari/2016 tanggal 18 Mei 2016, seluas 205 m<sup>2</sup>;
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 03768/Banjarsari, terbit tanggal 19 April 2017 tercatat atas nama Yenni Susanti, Surat Ukur Nomor 1727/Banjarsari/2016, seluas 200 m<sup>2</sup>;
  10. Sertipikat Hak Milik Nomor 03769/Banjarsari, terbit tanggal 19 April 2017 tercatat atas nama Yani, Surat Ukur Nomor 1726/Banjarsari/2016 tanggal 25 November 2016, seluas 200 m<sup>2</sup>;
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor 03767/Banjarsari, terbit tanggal 21 April 2017 tercatat atas nama Asri, Surat Ukur Nomor 1725/Banjarsari/2016 tanggal 25 November 2016, seluas 200 m<sup>2</sup>;
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02883/Banjarsari, terbit tanggal 19 November 2014 tercatat atas nama Abdullah, Surat Ukur Nomor 568/Banjarsari/2014 tanggal 05 Juni 2014, seluas 358 m<sup>2</sup>;
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor 02295/Banjarsari, terbit tanggal 10 Mei 2013 tercatat atas nama Nurul Wadlifah, Surat Ukur Nomor 92/Banjarsari/2013 tanggal 14 Maret 2013, seluas 200 m<sup>2</sup>;
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 00970/Banjarsari, terbit tanggal 06 Januari 2004 tercatat atas nama Perry Evi Savithri, Surat Ukur Nomor 1471/Banjarsari/2003 tanggal 06 Januari 2003, seluas 400 m<sup>2</sup>;
  15. Sertipikat Hak Milik Nomor 03473/Banjarsari, terbit tanggal 19 April 2016 tercatat atas nama Masfuah, Surat Ukur Nomor 1134/Banjarsari/2016 tanggal 14 Januari 2016, seluas 207 m<sup>2</sup>;
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor 00969/Banjarsari, terbit tanggal 06 Januari 2004 tercatat atas nama Elisabeth Quartrina, Surat Ukur Nomor 1472/Banjarsari/2003 tanggal 06 Januari 2004, seluas 400 m<sup>2</sup>;

Halaman 3 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 03479/Banjarsari, terbit tanggal 16 November 2016 tercatat atas nama H.Kurdi Matih, Surat Ukur Nomor 1133/Banjarsari/2016 tanggal 25 Januari 2016, seluas 200 m<sup>2</sup>;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 03791/Banjarsari, terbit tanggal 10 Juli 2017 tercatat atas nama Ahmad Hamdani, Surat Ukur Nomor 1729/Banjarsari/2017, seluas 200 m<sup>2</sup>;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 02288/Banjarsari, terbit tanggal 10 Mei 2013 tercatat atas nama Oom Kuraesin, Surat Ukur Nomor 339/Banjarsari/2012 tanggal 18 Oktober 2012, seluas 532 m<sup>2</sup>;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 02343/Banjarsari, terbit tanggal 25 Juli 2013 tercatat atas nama Rini Khomsiamawati, Surat Ukur Nomor 370/Banjarsari/2012 tanggal 13 November 2012, seluas 200 m<sup>2</sup>;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 02344/Banjarsari, terbit tanggal 25 Juli 2013 tercatat atas nama Rini Khomsiamawati, Surat Ukur Nomor 369/Banjarsari/2012 tanggal 13 November 2012, seluas 200 m<sup>2</sup>;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 02283/Banjarsari, terbit tanggal 01 Mei 2013 tercatat atas nama Joko Waluyo, Surat Ukur Nomor 22/Banjarsari/2012 tanggal 21 Februari 2012, seluas 800 m<sup>2</sup>;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 02285/Banjarsari, terbit tanggal 02 Mei 2013 tercatat atas nama Endjuh Sopardi, Surat Ukur Nomor 337/Banjarsari/2012, seluas 400 m<sup>2</sup>;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 02287/Banjarsari, terbit tanggal 10 Mei 2013 tercatat atas nama Ugun Gurmilang, Surat Ukur Nomor 340/Banjarsari/2012 tanggal 18 Oktober 2012, seluas 400 m<sup>2</sup>;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 00816/Banjarsari, terbit tanggal 03 Juni 2003 tercatat atas nama Eti Rochaeti, Surat Ukur Nomor 1316/Banjarsari/2003 tanggal 03 Juni 2003, seluas 1.778 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

*Halaman 4 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Para Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UUAP) serta Peraturan Mahkamah Agung (disingkat Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan pada pokoknya Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menegaskan: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yaitu: *Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang Administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan berdasarkan hukum publik*". Pengertian Sengketa Administrasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut sama dengan maksud pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Halaman 5 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Upaya Administratif disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 77 dan 78 UUAP, yaitu: "*Upaya Administratif terdiri dari:*

1. *Keberatan, diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
2. *Banding, diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Menimbang, bahwa mencermati uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat serta surat-surat yang terlampir dalam Gugatan Penggugat serta keterangan para pihak di persidangan, dihubungkan dengan pasal-pasal dalam UUAP dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Mengeluarkan Keputusan Nomor: 20/Pbt/BPN.36/XI/2024, Tanggal 4 Nopember 2024, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 4019/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4080/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4092/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4180/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4216/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4303/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4304/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4305/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4306/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4307/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4308/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4345/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4384/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 5013/Banjarsari, Sertipikat Hak Milik No. 4325/Banjarsari Karena Cacat Administrasi dan/atau cacat Yuridis;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 25/SRF-ADV/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik, Penggugat mengajukan Surat permohonan pembatalan Sertipikat dalam objek gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa atas surat Pengugat tersebut, Tergugat telah menanggapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Nomor B/HP.01.02/129-

Halaman 6 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.04/IV/2025 tanggal 9 April 2025, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi karena telah melewati masa 5 (lima) tahun sejak dimohonkan pembatalan;

- Bahwa pada sidang Pemeriksaan Dismissal tanggal 17 Juni 2025, Penggugat memberi keterangan bahwa belum mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan objek sengketa, namun mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usah Negara Serang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUAP, menegaskan: *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* belum waktunya (*prematur*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUAP;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu harus menempuh Upaya Administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa. Sehingga, disimpulkan bahwa pengajuan Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (*prematur*), berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU Peratun, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat bahwa, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal UU Peratun, UUAP dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp372.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh: DR. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihadiri melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Ketua,

/ttd

/ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

DR. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp200.000,00
3. Pengarsipan Berkas .....	Rp 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp 22.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00
6. Pemberkasan/Penjilidan .....	Rp 50.000,00
7. Materai .....	Rp 10.000,00
8. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp372.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)